



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 73      TAHUN : 1993      SERI : D NO. 73**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 608 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 19 TAHUN 1991 TENTANG  
SUMBANGAN REHABILITASI SALAK**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

Menimbang : a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 25 Januari 1992 Nomor 188.342/328/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat

dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-304 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 19 TAHUN 1991 TENTANG SUMBANGAN REHABILITASI SALAK

#### **Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 19 Tahun 1991 tentang Sumbangan Rehabilitasi Salak disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

- a. Penamaan. kata-kata "SUMBANGAN REHABILITASI SALAK" diubah dan dibaca "RETRIBUSI REHABILITASI SALAK" serta selanjutnya semua kata "SUMBANGAN" diubah menjadi "RETRIBUSI".
- b. Pembukaan.
  - b.1. Konsiderans Mengingat.
    - b.1.1. angka 3 beserta kalimat berikutnya dihapus.
    - b.1.2. angka 4 dan 5 diubah menjadi angka 3 dan 4 beserta kalimat berikutnya.
    - b.1.3. angka 6 dan 7 beserta kalimat berikutnya dihapus.
    - b.1.4. angka 8 diubah menjadi angka 5 beserta kalimat berikutnya.
    - b.1.5. angka 9, 10 dan 11 diubah menjadi angka 6, 7 dan 8 beserta kalimat berikutnya

c. Batang Tubuh.

c.1. Pasal 1

c.1.1. huruf d antara kata "Rehabilitasi" dan kata adalah disisipkan kata "Salak".

c.1.2. huruf g diubah menjadi f dan dibaca sebagai berikut :

f. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran pemakaian/karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik Daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah.

c.2. BAB II diubah dan dibaca sebagai berikut :

**BAB II**

**RETRIBUSI REHABILITASI SALAK**

**Pasal 2**

Maksud dan tujuan Retribusi Rehabilitasi Salak adalah :

- a. Mendorong dan menggairahkan petani agar meningkatkan mutu serta produktivitas salak;
- b. Membantu menanggulangi hama atau penyakit salak;
- c. Menyelaraskan pengadaan dengan kebutuhan salak hasil produksi dalam Negeri;
- d. Menyiapkan fasilitas tempat-tempat pemasaran di sentra-sentra produksi salak.

**Pasal 3**

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang menjualbelikan dan atau mengolah buah salak wajib membayar retribusi.
- (2) Besarnya retribusi dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 10, (sepuluh rupiah) per kg.
- (3) Retribusi dimaksud ayat (2) dikenakan bagi jual beli dan atau pengolahan salak dari 50 (lima puluh) kg ke atas.
- (4) Setiap orang atau Badan Hukum yang telah membayar Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan tanda bukti lunas yang bentuknya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

c.3. BAB III

c.3.1. kata "PETUGAS PUNGUT" diubah dan dibaca "PELAKSANA PUNGUTAN"

c.3.2. "Pasal 3" diubah menjadi "Pasal 4"

c.3.2.1. ayat (1) kata-kata "sumbangan dimaksud Pasal 2 ayat (2)" diubah dan dibaca "Retribusi dimaksud Pasal 3 ayat (2)"

c.3.2.2. ayat (2) kata "Sumbangan dimaksud Pasal 2"

antara kata "pungutan" dan kata "ke Kas Daerah" diubah dan dibaca "Retribusi dimaksud Pasal 3".

c.4. Pasal 4 diubah menjadi Pasal 5 serta pada kalimat ayat (1) kata "dalam" antara kata "ketentuan" dan kata "Peraturan" diubah dan dibaca "Pasal 3 dan 4".

c.5. BAB V

c.5.1. pada awal kata "PENYIDIKAN" di-tambah kata "KETENTUAN".

c.5.2. "Pasal 5" diubah menjadi "Pasal 6" serta kata "POLRI" antara kata "Penyidik" dan kata "yang" diubah dan dibaca "Umum".

c.5.3. "Pasal 6" diubah menjadi "Pasal 7", kata-kata "Penyidik dan seterusnya" diubah dan dibaca "Petugas Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 mempunyai wewenang: "dan pada huruf d kata "seseorang" diubah dan dibaca "tersangka" serta "huruf besar" pada awal kalimat huruf "a" sampai dengan "i" seharusnya huruf kecil".

c.6. BAB VI

c.6.1. Pada awal kata "PENUTUP" ditam-bah kata "KETENTUAN".

c.6.2. Pasal 7 dan 8 diubah menjadi Pasal 8 dan 9 beserta kalimat berikutnya.

d. Penjelasan

d.1. Penamaan, kata "SUMBANGAN REHABI-LITASISALAK" diubah dan dibaca "RETRI-BUSI REHABILITASI SALAK" serta selanjutnya semua kata "SUMBANGAN" diubah menjadi "RETRIBUSI".

d.2. PASAL DEMI PASAL

d.2.1. Penjelasan Pasal 2 diubah menjadi "Pasal 2 cukup jelas".

d.2.2. Setelah "Pasal 8" ditambah "Pasal 9" dan dibaca "Pasal 9 cukup jelas".

## **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 10 Oktober 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar,

- disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
  5. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
  6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
  7. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
  8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
  9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
  10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
  11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 73 Tanggal : 19 Januari 1993  
Seri : D Nomor : 73

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857